

KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE

Security of Customer Personal Data in Online Loans

Rosmita Cahyani P. Yusuf*, Yulia A. Hasan, Kamsilaniah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: rosmita.cahyani05@gmail.com

Received: September 02, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pinjaman online dalam melindungi data pribadi nasabah pinjaman pribadi dan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah untuk melindungi data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar dan keterangan dari korban pinjaman pribadi. Penelitian menggunakan bahan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Korban Pinjaman Pribadi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian pada kasus pinjaman ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman pribadi yaitu: wanprestasi dengan tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dan perbuatan melawan hukum dengan mengancam akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah pada kasus pinjaman pribadi ada dua yaitu: membuat laporan kepada Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal yang merupakan lembaga hasil Kerjasama beberapa instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjaman Pribadi, Perlindungan Data Pribadi

Abstract

This research aims to analyze online loan agreements in protecting the personal data of personal loan customers and the legal efforts that customers can take to protect their personal data. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach. This research was conducted at the Makassar City Financial Services Authority and received information from personal loan victims. This research uses primary data obtained directly through interviews with the Financial Services Authority and Personal Loan Victims as well as secondary data obtained through literature study. The results of the research show that: First, in the agreement in lending and borrowing cases there are two violations committed by private lenders, namely: breach of contract by not complying with the contents of the agreement agreed upon by both parties and unlawful acts by making threats to misuse customer personal data. Second, there are two legal remedies that customers can take in mortgage cases, namely: making a report to the Task Force for Eradicating Illegal Financial Activities, which is an institution resulting from collaboration between several agencies such as the Financial Service Authority and file civil lawsuits through the courts.

Keywords: Agreements, Personal Loans, Personal Data Protection



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih di kehidupan masyarakat saat ini, sehingga menyebabkan munculnya sebuah terobosan inovasi yang baru. Salah satu terobosan yaitu layanan keuangan dengan berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan *Financial Technology (fintech)*. (Astri et al. 2019). *Financial Technology (fintech)* merupakan hasil dari perbaikan teknis dan berbagai penawaran pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan Lembaga Keuangan tradisional seperti bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis yang mempunyai kegiatan pokok untuk membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menjualnya kembali pada masyarakat melalui pemberian kredit atau pinjaman. (Tasman, S. R., Makkawawu, Z., & Hasan, Y. A. (2021). Perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (HS, Abdullah, and Wahyuningsih 2007). Dan hak dan kewajiban pada para pihak yaitu antara pemberi pinjaman dan penerima perjanjian pinjaman yang diatur dalam Pasal 1765 sampai 1764 KUH Perdata. (HS, Abdullah, and Wahyuningsih 2007) Sedangkan meminjam dengan bunga diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata.

Dasar hukum pinjaman *online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet” dan dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa “penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Lebih Tegas lagi pada Pasal 25 ayat (2) bahwa “Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi”. Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, terdapat dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Di satu sisi, adanya pinjaman *online* ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun di sisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat. (Kurniawati and Yunanto 2022). Pada kasus pinjaman pribadi (pinpri) pinjaman pribadi meminta peminjam untuk memberikan KTP, Kartu Keluarga, akun sosial media serta bunga pinjaman mencapai

35%. Oknum prinpri juga tidak segan untuk menyebarkan data pribadi berupa KTP, hingga foto peminjam apabila telat membayar (Untari 2023). Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa “setiap orang dilarang secara melawan hukum untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”.

Maraknya kasus pinjaman *online* ilegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma hingga bunuh diri. Kasus-kasus tersebut muncul sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi dari debitur, seperti pengancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik. (Kurniawati and Yunanto 2022). Pelanggaran data pribadi pada *platform* pinjaman *online* masih sering terjadi karena nasabah memberikan akses kepada pemberi pinjaman untuk digunakan pada proses penagihan yang sangat berisiko tinggi data pribadi peminjam untuk disalahgunakan yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara materill maupun psikis. Penyedia pinjaman *online* seharusnya dapat menjamin data pribadi nasabah digunakan dengan baik dan terhindar dari kebocoran, tetapi masih banyak penyedia layanan pinjaman *online* yang menggunakan data pribadi nasabahnya untuk memeras dan mengancam akan menggunakan data pribadi tersebut melakukan pinjaman *online* pada *platform* yang lain (Priliasari 2019). Dalam Proses pinjam meminjam penyebaran data pribadi nasabah masih banyak seperti pada salah satu *platform* pinjaman *online* yaitu Pinjaman Pribadi (Pinpri) yang meresahkan di masyarakat. Pasalnya, bunga yang dikenakan kepada peminjam mencapai 35%-40% per hari dengan jatuh tempo hanya 24 jam hingga 48 jam. Bila dibandingkan dengan produk pinjaman atau kredit yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat bunga pada pinjaman jangka pendek seperti dalam industri pendanaan berbasis *fintech* atau pinjaman *online* sangat jauh dari angka tersebut (Nusantara 2023). Dorongan sebageian orang untuk hidup dengan standar lebih tinggi untuk menjadi pertimbangan yang nantinya akan meningkatkan utang konsumtif bagi masyarakat. Permasalahan ketersediaan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup akan membuatnya mengambil tindakan berutang, meskipun merasa sulit untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Ketidakmampuan membayar tagihan secara tepat waktu akan mengalami *over-indebtednes* (Simanjuntak, Safari, and Anggraini 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pinjaman online dalam melindungi data pribadi nasabah pinjaman pribadi dan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah untuk melindungi data pribadinya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi guna memperoleh jawaban dan kesimpulan serta saran dari

pihak-pihak yang terkait atas permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan dan Keterangan dari Korban Pinjaman Pribadi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perlindungan Konsumen, Pengawasan Perilaku PUJK, Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dan korban pinjaman pribadi di lokasi penelitian dan studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, terbitan berkala, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Pinjaman Pribadi Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah

Dalam Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam klausula perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu pihak pemberi pinjaman tidak laksanakan kewajiban (Setiawan 2018).

Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- 1) Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman;
- 2) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dalam Pinjaman Pribadi telah terjadi perjanjian antara pihak pinjaman pribadi dan pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Adapun perjanjiannya yang telah disepakati yaitu pada saat Korban NA melakukan pinjaman pada Pinpri, NA hanya harus membayar biaya admin Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu) dengan jumlah pinjaman Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi korban NA kemudian menaikkan jumlah pinjaman menjadi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga biaya admin menjadi Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) serta Korban NA tidak akan dikenakan bunga dan hanya harus membayar cicilan sebesar Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan". Dalam Perjanjian Pihak Pinjaman Pribadi dan Nasabah atau penerima pinjaman hanya memuat sebagian isi dari Pasal 19 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu meliputi identitas para pihak Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah pinjaman; Suku bunga pinjaman; Besarnya komisi; Jangka waktu. tetapi dalam pinjaman pribadi tidak memuat ketentuan mengenai denda dan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika

pihak pinjaman pribadi tidak dapat melanjutkan atau telah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”. Dalam perjanjian pinjaman pribadi pihak penyelenggara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengancam akan menyalahgunakan data pribadi dari korban NA hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis dimana Pada saat korban NA telah memberikan persyaratan yang diminta oleh pihak pinjaman pribadi berupa KTP, nomor rekening NA dan foto saldo terakhir begitu persyaratan telah dilengkapi kemudian pihak pinjaman pribadi kembali meminta biaya tambahan lagi sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika NA tidak membayarkan maka pencairan dibatalkan dan data pribadi NA dan mengancam disebarluaskan atau bahkan digunakan untuk pinjaman online yang lebih besar.

Berdasarkan Pasal 26 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan bahwa “menjaga kerahasiaan dan keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan” artinya pihak pinjaman pribadi seharusnya dapat menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pribadi pihak NA selama proses perjanjian pinjam meminjam itu dibuat hingga perjanjian itu selesai bukan malah mengancam ingin menyalahgunakan data pribadi dan merugikan korban NA. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online sebagai berikut (Recoba 2024):

- 1) Hak atas informasi terkini layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Pasal 30 ayat 1)
- 2) Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta alasannya (Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2)
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektronik dengan penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang mudah di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen dapat juga disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2)
- 4) Hak atas perjanjian yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 36 ayat 1)
- 5) Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan (Pasal 36 ayat 2)

- 6) Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang ditimbulkan akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara (Pasal 73)
- 7) Hak atas perlindungan pemberi data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa izin pengguna (Pasal 39).

Pihak pinjaman pribadi dalam perjanjian tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. dengan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah ada dalam perjanjian bahwa pihak pinjaman pribadi bahwa biaya admin yang harus dibayarkan oleh pihak penerima pinjaman hanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi saat perjanjian telah disepakati pihak pemberi pinjaman kemudian kembali meminta biaya tambahan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal NA, sedangkan pihak penerima pinjaman telah melaksanakan semua hak dan kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diminta pihak pinjaman pribadi mulai dari memberikan KTP, Nomor Rekening, melakukan selfie dengan ktp hingga menyetujui besaran bunga dan besaran cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Menurut penulis dalam kasus ini pihak pinjaman pribadi telah melakukan wanprestasi dengan mengubah isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak serta dalam kasus ini pihak pinjaman pribadi juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan ancaman akan menyalahgunakan data yang telah diberikan NA sehingga pihak penerima pinjaman dapat menuntut ganti rugi kepada pihak pinjaman pribadi. Sehingga pihak pinjaman pribadi dikenakan sanksi oleh Satuan Tugas Waspada Investasi atau Satgas berupa penghentian dan pencabutan izin usaha dari pinjaman pribadi. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam hal pihak pinjaman pribadi melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati dan melakukan perbuatan melawan hukum mengancam melakukan penyalahgunaan data pribadi yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum maka hal tersebut jelas melanggar aturan hukum yang berlaku sesuai Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”, sehingga atas perbuatan kreditur tersebut debitur dapat memperoleh ganti rugi atas akibat perbuatan kreditur (Kurniawati and Yunanto 2022).

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang berkerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan”. Dalam hal ini menurut penulis pihak pinjaman pribadi tidak melaksanakan tanggung jawab atas penyalahgunaan data pribadi dari penerima pinjaman yang mengakibatkan kerugian.

Dalam kasus ini telah terjadi 2 pelanggaran yaitu wanprestasi dimana pihak pinjaman pribadi tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dan juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengancaman akan menggunakan data pribadi pihak penerima sehingga pihak penerima pinjaman dapat mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Nasabah Untuk Melindungi Data Pribadinya Dalam Pinjaman Pribadi

Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa, transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Tetapi, pihak pinjaman pribadi tidak melaksanakan prinsip-prinsip tersebut pihak pinjaman pribadi tidak dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pihak penerima pinjaman serta tidak memberikan informasi yang jujur dan jelas terkait biaya admin atau pembayaran diawal yang harus dibayarkan oleh pihak penerima pinjaman.

Pada pinjaman pribadi bunga yang diberikan mencapai 14% - 35% hal ini tidak sesuai Pasal 48 dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sehingga Pinjaman Pribadi merupakan Pinjaman Online yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga jika terjadi pelanggaran atas pinjaman pribadi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dinyatakan bahwa Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek hukum. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah Pinjaman pribadi atas penyebaran data pribadi maka nasabah sebagai berikut:

a. Melaporkan kepada Lembaga terkait

Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama Bapak Meilthon Purba Kepala Sub Bagian Perlindungan Konsumen, Pengawasan Perilaku PUJK, Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin Di Sektor Keuangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Makassar, Mengatakan bahwa: Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan perlindungan kepada nasabah yang melakukan pinjaman pada pinjaman online legal berizin dan terdaftar secara resmi pada OJK. Korban dapat melakukan pengaduan kepada OJK melalui kontak otoritas jasa keuangan 157, email konsumen@ojk.go.id atau website www.ojk.go.id untuk menindak tegas para penyelenggara layanan pinjaman online yang tidak patuh dan melanggar aturan yaitu dengan mencabut izin dan melakukan pemblokiran pada platform pinjaman online tersebut. Sedangkan untuk peminjam yang melakukan pinjaman pada pinjaman online illegal maka Otoritas Jasa Keuangan

menyerahkan kepada Satuan Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal untuk menindak lanjuti masalah tersebut. Satgas Waspada Investasi merupakan hasil Kerjasama beberapa instansi terkait yang meliputi:

- 1) Regulator: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, BAPPEBTI, Kementerian perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM
- 2) Penegak hukum: Polri, Kejaksaan Agung
- 3) Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

Menurut penulis melihat bahwa Pinjaman Pribadi (Pinpri) merupakan pinjaman online yang ilegal yang tidak diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga bila terjadi pelanggaran maka Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan persoalan tersebut kepada Satuan Tugas Pemberantas Keuangan Ilegal merupakan hasil Kerjasama beberapa instansi terkait yaitu regulator, penegak hukum, instansi pengawasan dan pihak lain yang tergabung di dalamnya untuk melakukan peringatan, pemblokiran dan pencabutan izin terhadap entitas ilegal tersebut. Serta menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada sebelum melakukan pinjaman online. Sejak 2017 s.d. 31 Januari 2024, Satgas telah menghentikan 8.460 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal. (Satgas Pasti 2024)

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga diatur tentang sanksi administratif yaitu di dalam Pasal 57 ayat 2 menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- 3) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- 4) Denda administratif.

Menurut penulis sanksi administratif tersebut belum terlaksana secara maksimal terhadap Pihak Pinjaman Pribadi melihat hingga sampai saat ini masih banyak bermunculan pinjaman Pribadi pada platform media sosial. Korban dari pinjaman pribadi sendiri kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dengan pencairan yang cepat untuk menunjang gaya hidup yang tinggi tanpa memperhatikan pinjaman online yang mereka gunakan legal atau ilegal.

b. Menggugat secara perdata

Pihak peminjam dapat mengajukan gugatan keperdataan. Pasal 26 ayat (2) UU ITE membuka peluang untuk mengajukan gugatan bagi setiap orang yang melanggar haknya mengenai persetujuan penggunaan data pribadi. Artinya Pihak Penerima pinjaman dapat melakukan gugatan wanprestasi terhadap pihak pinjaman pribadi karena telah mengubah dan tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak dan pihak peminjaman pribadi juga telah melakukan atas perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengancaman penggunaan data pribadi milik penerima pinjaman pribadi maka

pihak penerima pinjaman dapat menggugat pengelola data pribadi dan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan hal itu diperkuat dengan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dalam hukum perdata ada dua mekanisme gugatan, yang pertama gugatan wanprestasi dan yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum “PMH”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara tersebut, dapat dikatakan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya (Wijaya 2019).

Menurut penulis dalam hal ini pihak penerima pinjaman dapat melakukan gugatan wanprestasi atas perjanjian yang diubah dan tidak ditaati oleh pihak pinjaman pribadi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak didasarkan pada syarat sahnya perjanjian bahwa pihak pinjaman pribadi harus menggunakan dan menjaga kerahasiaan data pihak penerima pinjaman selama proses perjanjian pinjam meminjam dibuat hingga perjanjian itu selesai dan pihak penerima pinjaman juga dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam hal ini pihak pinjaman pribadi tidak terdaftar pada Otoritas jasa keuangan dan melakukan pengancaman penggunaan data pribadi milik pihak penerima pinjaman sehingga pihak penerima pinjaman dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang ditanggung.

Dalam melakukan gugatan secara keperdataan para korban pinjaman pribadi memiliki hambatan mengingat bahwa kebanyakan korbannya adalah pelajar dan mahasiswa yang mungkin belum mengerti tata cara melakukan gugatan dan tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk melakukan gugatan, sehingga para korban lebih memilih untuk melakukan pengaduan pada Satuan Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti)

Sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Satgas Investasi masih terus melakukan edukasi kepada masyarakat sebelum melakukan pinjaman online untuk memastikan apakah pinjaman online tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tidak untuk menghindarkan Masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam perjanjian pinjaman pribadi pihak pinjaman pribadi telah melakukan wanprestasi dengan tidak mematuhi perjanjian yang sudah disepakati dengan cara meminta biaya admin tambahan tanpa persetujuan pihak penerima pinjaman sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian dan pihak pinjaman pribadi juga belum memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah karena pihak pinjaman pribadi berniat ingin menggunakan

data pribadi nasabahnya. Selain itu pihak pinjaman pribadi juga telah melanggar beberapa ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan ketentuan lainnya sehingga pihak pinjaman pribadi dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penerima pinjaman pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada Pasal 1 ayat 2 yaitu: melapor kepada Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang merupakan lembaga erjasama dari beberapa instansi yang kemudian akan memberi peringatan, pemblokiran dan pencabutan izin terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi pihak penerima pinjaman dan pihak penerima pinjaman juga melakukan gugatan secara perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penyelenggara atas kerugian atas ancaman penyebaran data pribadinya.

Sebelum melakukan pinjaman masyarakat diharapkan untuk mengecek terlebih dahulu melalui website Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa aplikasi atau pinjaman online yang dipilih telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan yang menyebabkan kerugian bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, Rumondang, Faried Effendy, Simarmata Janner, Tuti Agustin, and Acai Sudirman. 2019. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*. Edited by Tonni Limbong.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7 (1).
- Nusantara, M. Pasha Arifin. 2023. "Perlindungan Hukum Debitur Pinpri (Pinjaman Pribadi)." *Hukumonline.Com*. 2023.
- Prihasari, Erna. 2019. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Majalah Hukum Nasional* 49 (2).
- Recoba, Alfaro Mohammad. 2024. "Pahami Permasalahan Pinjol (Pinjaman Online) Dan Perlindungan Hukumnya!" *Umsida*. 2024. <https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya/3/>.
- Satgas Pasti. 2024. "Satgas Pasti Blokir 311 Pinjol Ilegal Dan Pinpri." *Satgas Pasti*. 2024.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2018. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Megawati, Arif Safari, and Anna Maria Tri Anggraini. 2022. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jeratan Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid 19." *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika* 4 (1).
- Tasman, S. R., Makkawawu, Z., & Hasan, Y. A. (2021). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 63-67. HS, Salim, Abdullah, and Wiwiek Wahyuningsih. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorendum Of Understanding (MOU)*. Edited by Ade Hairul Rachman.
- Untari, Pernita Hestin. 2023. "OJK Ungkap Bahaya Pinjaman Pribadi (PinPri), Dari Bunga Tinggi Hingga Sebar Data." *Bisnis.Com*. 2023. <https://m.bisnis.com/amp/read/20230912/563/1693992/ojk-ungkap-bahaya-pinjaman-pribadi-pinpri-dari-bunga-tinggi-hingga-sebar-data>.
- Wijaya, Andika. 2019. *Ujian Pendidikan Advokat*. Gramedia.